



**P U T U S A N**

**Nomor 140/Pid.B/2022/PN Brb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Barabai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MUHAMMAD RAMADHAN Alias MADAN Bin KASPUL ANWAR;**
2. Tempat lahir : Barabai;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun / 21 Mei 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Gg. Said Iderus Rt.005 Rw.002 Keluarahan Barabai Utara Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta (Pedagang Sayur);

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 01 November 2022 sampai dengan tanggal 10 Desember 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 November 2022 sampai dengan tanggal 04 Desember 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 November 2022 sampai dengan tanggal 17 Desember 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Barabai sejak tanggal 18 Desember 2022 sampai dengan tanggal 15 Februari 2023;

Terdakwa dalam persidangan ingin menghadapi sendiri perkaranya tanpa didampingi penasihat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

*Halaman 1 Putusan Nomor 140/Pid.B/2022/PN Brb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Barabai Nomor 140/Pid.B/2022/PN Brb tanggal 18 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor Nomor 140/Pid.B/2022/PN Brb tanggal 18 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD RAMADHAN Alias MADAN Bin KASPUL ANWAR tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana barang siapa dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke 2 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Primair.
2. Membebaskan terdakwa MUHAMMAD RAMADHAN Alias MADAN Bin KASPUL ANWAR dari dakwaan Primair;
3. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD RAMADHAN Alias MADAN Bin KASPUL ANWAR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana barang siapa menggunakan kesempatan mamin judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal pasal 303 sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis Ayat (1) ke 1 KUHP dalam Dakwaan Subsidiair;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMMAD RAMADHAN Alias MADAN Bin KASPUL ANWAR dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (Satu) Buah dompet warna Merah Marun;
  - 1 (Satu) Buah kartu ATM Bank BNI warna Abu - abu;Dirampas untuk dimusnahkan
  - 1 (Satu) Buah handphone merk Samsung warna Gold;

Halaman 2 Putusan Nomor 140/Pid.B/2022/PN Brb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Lembar uang tunai sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

Dirampas untuk Negara

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang setelah mendengar permohonan Terdakwa yang menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menjadi Tulang Punggung Keluarga, Terdakwa menyesal atas perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## DAKWAAN

### PRIMAIR

-----"Bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022 sekira jam 19.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada bulan Oktober Tahun 2022, bertempat di Jl. Bulau Sarigading, Kelurahan Barabai Utara, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan (tepatnya depan BPK Charles) atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Barabai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "barang siapa dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara". perbuatan mana para terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:-----

- Bahwa berawal pada hari dan tempat sebagaimana telah disebut diatas, Saksi AKHMAD IQBAL Bin SALAFUDIN dan Saksi ADILLA PUTRA Bin MUHAMMAD SYAINI bersama dengan anggota Polres Hulu Sungai Tengah lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi MUHAMMAD YUSUF Alias USUF Bin ANWAR (Penuntutan terpisah), yang mana pada waktu itu Terdakwa sedang duduk di depan BPK Charles berdekatan dengan Saksi MUHAMMAD YUSUF Alias USUF Bin ANWAR dan setelah ditanyakan oleh Saksi AKHMAD IQBAL Bin SALAFUDIN ternyata mereka berdua baru saja bermain judi togel, yang mana pada saat itu Terdakwa sebagai pemasangnyanya dan Saksi MUHAMMAD YUSUF Alias USUF Bin ANWAR sebagai bandarnya;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan tersebut di temukan barang bukti berupa 1(satu) Buah Handphone Merk Samsung warna Gold yang saksi MUHAMMAD YUSUF Alias USUF Bin ANWAR pakai untuk bermain judi togel online yang ditemukan di tangan kiri saksi MUHAMMAD YUSUF Alias USUF Bin

Halaman 3 Putusan Nomor 140/Pid.B/2022/PN Brb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANWAR, 1 ( satu ) buah Dompot yang di dalamnya terdapat Kartu ATM Bank BNI, yang saksi MUHAMMAD YUSUF Alias USUF Bin ANWAR gunakan untuk transaksi bermain judi togel yang saat itu ditemukan di kantong belakang celana dan juga 1 ( satu ) lembar uang tunai Rp. 5.000,- ( Lima ribu rupiah ) uang tersebut adalah uang pasangan togel Terdakwa yang juga ditemukan berada di dalam dompet saksi MUHAMMAD YUSUF Alias USUF Bin ANWAR;

- Bahwa cara Terdakwa bermain judi togel online tersebut Cara Terdakwa bermain judi togel tersebut dengan cara berkata langsung kepada saksi MUHAMMAD YUSUF Alias USUF Bin ANWAR dan menyebutkan angka untuk togel Hongkong 49X2, 69X2, 1774X1, 74X1 kemudian Terdakwa membayar kepada saksi MUHAMMAD YUSUF Alias USUF Bin ANWAR sebanyak Rp. 5.000,- ( Lima ribu rupiah ) Setelah itu saksi MUHAMMAD YUSUF Alias USUF Bin ANWAR memasukan angka pasangan togel tersebut ke Handpone miliknya dan saksi MUHAMMAD YUSUF Alias USUF Bin ANWAR memasukan uang Terdakwa melalui Anjungan Tunai Mandiri (ATM) BNI milik saksi MUHAMMAD YUSUF Alias USUF Bin ANWAR dengan cara setor tunai kemudian saksi MUHAMMAD YUSUF Alias USUF Bin ANWAR memasukan deposit ke akun situs judi BRAVO TOGEL dengan tujuan Bank BNI atas nama BILLY TANUWIJAYA dengan nomor rekening: 125878879982, setelah itu saksi MUHAMMAD YUSUF Alias USUF Bin ANWAR langsung memasukan angka togel dari Terdakwa, dan jika angka pasangan Terdakwa tersebut tepat atau menang, saksi MUHAMMAD YUSUF Alias USUF Bin ANWAR pun melakukan penarikan dari akun tersebut yang nantinya uang tersebut masuk ke Anjungan Tunai Mandiri (ATM) BNI milik saksi MUHAMMAD YUSUF Alias USUF Bin ANWAR, kemudian cara saksi MUHAMMAD YUSUF Alias USUF Bin ANWAR mengetahui jika angka Terdakwa tersebut menang atau kalah dengan cara mencocokkan angka yang keluar dari situs judi BRAVO TOGEL dari handphone milik saksi MUHAMMAD YUSUF Alias USUF Bin ANWAR, kemudian saksi MUHAMMAD YUSUF Alias USUF Bin ANWAR langsung membayar sesuai dengan jumlah pasangannya dan jika angka Terdakwa tersebut menang saksi MUHAMMAD YUSUF Alias USUF Bin ANWAR langsung menarik uang dari situs judi BRAVO TOGEL dan memberikan langsung kepada Terdakwa, dan cara Terdakwa mengetahui jika angka pasangan tersebut menang Terdakwa bertanya kepada temannya berapa angka yang keluar, karena Tersangka baru pertama kali memasang angka togel kepada saksi MUHAMMAD YUSUF Alias USUF Bin ANWAR.

- Bahwa dalam permainan judi togel yaitu permainan yang berdasarkan pengharapan untuk menang dan bergantung kepada untung-untungan saja dan judi togel dilakukan dengan cara pembeli memasang/membeli angka tebakkan yang terdiri dari 2 (dua), 3 (tiga), dan 4 (empat) digit angka, dengan harga minimal sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) tanpa ada batasan maksimal. Jika pembeli membeli dengan uang sebesar Rp 1.000 (seribu rupiah) untuk tebakkan 2 (dua) digit angka dan tebakannya benar/keluar maka pembeli akan dibayar bandar sebesar Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), bila tebakkan 3 (tiga) digit angka yang dibeli dengan uang tunai sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) tebakannya

Halaman 4 Putusan Nomor 140/Pid.B/2022/PN Brb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar maka pembeli akan dibayar bandar sebesar Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan bila tebakan 4 (empat) digit angka dibeli dengan uang tunai sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) dan tebakannya benar maka pembeli akan menerima bayaran dari bandar sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), dan pembeli akan mendapatkan bayaran lebih besar lagi berdasarkan kelipatan uang pembelian masing-masing pembeli/pemasang.

-----Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 303 Ayat (1) ke 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.-----

## SUBSIDAIR

-----"Bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022 sekira jam 19.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada bulan Oktober Tahun 2022, bertempat di Jl. Bulau Sarigading, Kelurahan Barabai Utara, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan (tepatnya depan BPK Charles) atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Barabai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "barang siapa menggunakan kesempatan mamin judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal pasal 303". perbuatan mana para terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:-----

- Bahwa berawal pada hari dan tempat sebagaimana telah disebut diatas, Saksi AKHMAD IQBAL Bin SALAFUDIN dan Saksi ADILLA PUTRA Bin MUHAMMAD SYAINI bersama dengan anggota Polres Hulu Sungai Tengah lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi MUHAMMAD YUSUF Alias USUF Bin ANWAR (Penuntutan terpisah), yang mana pada waktu itu Terdakwa sedang duduk di depan BPK Charles berdekatan dengan Saksi MUHAMMAD YUSUF Alias USUF Bin ANWAR dan setelah ditanyakan oleh Saksi AKHMAD IQBAL Bin SALAFUDIN ternyata mereka berdua baru saja bermain judi togel, yang mana pada saat itu Terdakwa sebagai pemasangnya dan Saksi MUHAMMAD YUSUF Alias USUF Bin ANWAR sebagai bandarnya;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan tersebut di temukan barang bukti berupa 1(satu) Buah Handphone Merk Samsung warna Gold yang saksi MUHAMMAD YUSUF Alias USUF Bin ANWAR pakai untuk bermain judi togel online yang ditemukan di tangan kiri saksi MUHAMMAD YUSUF Alias USUF Bin ANWAR, 1 ( satu ) buah Dompot yang di dalamnya terdapat Kartu ATM Bank BNI, yang saksi MUHAMMAD YUSUF Alias USUF Bin ANWAR gunakan untuk transaksi bermain judi togel yang saat itu ditemukan di kantong belakang celana dan juga 1 ( satu ) lembar uang tunai Rp. 5.000,- ( Lima ribu rupiah ) uang tersebut adalah uang pasangan togel Terdakwa yang juga ditemukan berada di dalam dompet saksi MUHAMMAD YUSUF Alias USUF Bin ANWAR;

- Bahwa cara Terdakwa bermain judi togel online tersebut dengan cara Terdakwa berkata langsung kepada saksi MUHAMMAD YUSUF Alias USUF Bin ANWAR dan menyebutkan angka untuk togel Hongkong 49X2, 69X2, 1774X1, 74X1 kemudian Terdakwa membayar kepada saksi MUHAMMAD YUSUF Alias USUF

Halaman 5 Putusan Nomor 140/Pid.B/2022/PN Brb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin ANWAR sebanyak Rp. 5.000,- ( Lima ribu rupiah ) Setelah itu saksi MUHAMMAD YUSUF Alias USUF Bin ANWAR memasukan angka pasangan togel tersebut ke Handpone miliknya dan saksi MUHAMMAD YUSUF Alias USUF Bin ANWAR memasukan uang Terdakwa melalui Anjungan Tunai Mandiri (ATM) BNI milik saksi MUHAMMAD YUSUF Alias USUF Bin ANWAR dengan cara setor tunai kemudian saksi MUHAMMAD YUSUF Alias USUF Bin ANWAR memasukan deposit ke akun situs judi BRAVO TOGEL.

- Bahwa cara Terdakwa mengetahui jika angka pasangannya tersebut menang dengan cara Terdakwa bertanya kepada temannya berapa angka yang keluar, karena Terdakwa baru pertama kali memasang angka togel kepada saksi MUHAMMAD YUSUF Alias USUF Bin ANWAR, dan setahu Terdakwa apabila pemasang ada yang dapat maka saksi MUHAMMAD YUSUF Alias USUF Bin ANWAR langsung menarik uang tersebut dari ATM nya kemudian di berikan kepada pemasang yang menang sesuai dengan jumlah pasangannya.

- Bahwa dalam permainan judi togel yaitu permainan yang berdasarkan pengharapan untuk menang dan bergantung kepada untung-untungan saja dan judi togel dilakukan dengan cara pembeli memasang/membeli angka tebakkan yang terdiri dari 2 (dua), 3 (tiga), dan 4 (empat) digit angka, dengan harga minimal sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) tanpa ada batasan maksimal. Jika pembeli membeli dengan uang sebesar Rp 1.000 (seribu rupiah) untuk tebakkan 2 (dua) digit angka dan tebakannya benar/keluar maka pembeli akan dibayar bandar sebesar Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), bila tebakkan 3 (tiga) digit angka yang dibeli dengan uang tunai sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) tebakannya benar maka pembeli akan dibayar bandar sebesar Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan bila tebakkan 4 (empat) digit angka dibeli dengan uang tunai sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) dan tebakannya benar maka pembeli akan menerima bayaran dari bandar sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), dan pembeli akan mendapatkan bayaran lebih besar lagi berdasarkan kelipatan uang pembelian masing-masing pembeli/pemasang;

-----Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 303 bis Ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ADILLA PUTRA Bin MUHAMMAD SYAINI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengamankan pelaku judi (togel) pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022 sekira jam 19.00 Wita, Jalan Bulau Sarigading Kel. Barabai Utara Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah (tepatnya di depan BPK Charles);

Halaman 6 Putusan Nomor 140/Pid.B/2022/PN Brb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pelaku yang saat itu saksi tangkap adalah MUHAMMAD RAMADHAN Alias MADAN Bin KASPUL ANWAR (Alm) (sebagai Pemasang) (terdakwa) sebagai bandar, penduduk Jalan Ir. Pangeran H. Muhammad Noor Rt. 010 Rw. 004 Kelurahan Barabai Utara Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan MUHAMMAD RAMADHAN alias MADAN Bin KASPUL ANWAR (Alm) (terdakwa dalam perera terpisah/spitztsing) sebagai pemasang penduduk Gang Said Iderus Rt. 005 Rw. 002 Kel. Barabai Utara Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan saat itu, saksi bersama dengan Bripda AKHMAD IQBAL Bin SALAFUDDIN dan Anggota Buser Polres HST lainnya ;
- Bahwa sewaktu saksi mengamankan terdakwa, terdakwa saat itu sedang duduk di depan BPK Charles berdekatan dengan dan setelah saksi tanyakan mereka berdua baru saja bermain judi togel yang mana saat itu terdakwa sebagai bandar dan MUHAMMAD RAMADHAN sebagai pemasang.
- Bahwa barang bukti yang saat itu berhasil diamankan saat itu berupa 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna gold yang di dalamnya terdapat angka pasangan togelnya yang saat itu kami temukan di tangan terdakwa, 1 (satu) buah dompet yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah kartu ATM Bank BNI milik terdakwa yang digunakan untuk transaksi bermain judi togel yang saat itu kami temukan di kantong belakang celana terdakwa dan juga 1 (satu) lembar uang tunai Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) uang tersebut adalah uang pasangan togel Madan yang sewaktu saksi temukan berada di dalam dompet milik terdakwa.
- Bahwa cara terdakwa bermain judi togel sebagai bandarnya saat itu, Pertama-tama terdakwa melakukan setor tunai dengan menggunakan ATM Bank BNI miliknya yang kemudian melakukan deposit dengan menggunakan handpone miliknya ke akun situs judi BRAVO TOGEL dengan tujuan Bank BNI atas nama BILLY TANUWIJAYA dengan Nomor rekening : 125878879982. Setelah itum terdakwa pun langsung memasukan angka togel dari para pemasang dan sedangkan Madan yang saat itu sebagai pemasang langsung menyebutkan angka pasangan togelnya dengan angka pasangan 49X2, 69X2, 1774X1, 74X1 dan kemudian Madan membayar kepada terdakwa sebanyak Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 7 Putusan Nomor 140/Pid.B/2022/PN Brb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara mengetahui jika pasangan yang di pasang tersebut menang atau dapat dengan cara mencocokkan angka pasangan dengan angka yang keluar dari situs judi BRAVO TOGEL tersebut.
- Bahwa sifat dari permainan judi togel yang dilakukan terdakwa tersebut hanya untung-untungan tidak pasti menang.
- Bahwa keuntungan yang di dapat sekitar 20 % (dua puluh) persen dari jumlah para pemasang.
- Bahwa terdakwa sudah 6 (enam) bulan lamanya bermain judi togel dan juga saat itu terdakwa bermain sebagai bandar dan pemasang juga.
- Bahwa saat itu, ada juga yang memasang angka togel kepada terdakwa namun terdakwa tidak ingat siapa orangnya dan tidak ingat berapa angka pasangannya sedangkan Madan baru pertama kali memasang judi togel kepada terdakwa.
- Bahwa kepada terdakwa dan Yusuf tentang ijin dari pihak yang berwenang untuk bermain judi togel tersebut pada saat itu. Ke-2 (dua) pelaku mengatakan tidak ada memiliki ijin dari pihak berwenang.
- Bahwa jika angka pasangan yang di pasangkan kepada terdakwa tersebut menang atau dapat jika memasang 2 (dua) angka kali Rp.1.000,- (seribu rupiah) mendapatkan uang sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah). Jika pasangannya 3 (tiga) angka kali Rp.1.000,- (seribu rupiah) mendapatkan uang sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan jika pasangannya 4 (empat) angka kali Rp.1.000,- (seribu rupiah) mendapatkan uang sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan kelipatannya.
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handpone merk Samsung warna gold, 1 (satu) buah dompet warna merah marun yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BNI dan juga uang tunai sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) adalah barang bukti yang saat itu di temukan saat penangkapan terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan;

2. MUHAMMAD YUSUF Alias USUF Bin ANWAR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 Putusan Nomor 140/Pid.B/2022/PN Brb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan menjadi saksi dalam persidangan saat ini disebabkan terjadinya tindak pidana perjudian.
- Bahwa saksi ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022 sekira jam 19.00 Wita, Jalan Bulau Sarigading Kel. Barabai Utara Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah tepatnya di (tepatnya di depan BPK Charles) dan pada saat itu saksi sedang bermain judi togel online.
- Bahwa saksi menerangkan selain saksi saat itu ada juga yang diamankan Muhammad Ramadhan sebagai pemasang, Penduduk Gang Said Iderus Bulau Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Saungai Tengah.
- Bahwa saat saksi ditangkap yang mana saat itu terdakwa ada memasang angka togel kepada saksi sebanyak Rp.5.000,- (lima ribu rupiah ) untuk tembakan togel Hongkong dengan angka 49X2, 69X2, 1774X1, 74X1.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena sering nongkong santai di depan BPK Charles Sarigading namun saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengannya.
- Bahwa saat ditangkap, saat itu terdakwa baru pertama kali memasang/mengirim angka togel kepada saksi.
- Bahwa pada saat saksi di tangkap oleh Petugas Kepolisian, saat itu Petugas ada menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna gold yang terdakwa pakai untuk bermain judi togel online yang ditemukan petugas di tangan kiri terdakwa, 1 (satu) buah dompet yang di dalamnya terdapat Kartu ATM Bank BNI yang digunakan untuk transaksi bermain judi togel yang saat itu ditemukan di kantong belakang celana dan juga 1 (satu) lembar uang tunai Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) uang tersebut adalah uang pasangan togel yang juga ditemukan berada di dalam dompet milik saksi.
- Bahwa cara terdakwa bermain judi togel tersebut, dengan cara berkata langsung kepada saksi dan menyebutkan angka untuk togel Hongkong 49X2, 69X2, 1774X1, 74X1, kemudian terdakwa membayar kepada saksi sebanyak Rp.5.000,- (lima ribu rupiah ). Setelah itu, saksi memasukan angka pasangan togel saksi tersebut ke handpone milik saksi.

Halaman 9 Putusan Nomor 140/Pid.B/2022/PN Brb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan selain Terdakwa ada juga yang saat itu memasang angka togel kepada Saksi namun saat itu Saksi lupa siapa namanya dan Saksi lupa juga berapa angka pasangannya yang Saksi ingat uang pasangannya sekitar Rp. 95.000,- ( Sembilan puluh lima ribu rupiah ) dan juga saat itu Terdakwa ada memasang angka togel sendiri dengan pasangan angka 584x1, 548x1,81x2, 18x2, 5581x2, 581x3, 81x2, 5518x2, 518x3, 18x2, 83x1,38x1, 87x1, 78x173x1,37x1 dengan total sekitar Rp. 14.000,- ( Empat belas ribu rupiah ).
- Bahwa cara Saksi bermain judi togel tersebut pertama-tama Saksi memasukan uang para pemasang termasuk Terdakwa melalui ATM Bank BNI milik Saksi dengan cara setor Tunai kemudian Saksi memasukan deposit ke akun situs judi BRAVO TOGEL dengan tujuan Bank BNI atas nama BILLY TANUWIJAYA Dengan Nomor rekening : 125878879982, Setelah itu Saksi pun langsung memasukan angka togel dari para pemasang termasuk Terdakwa. dan jika angka pasangan para pemasang tersebut tepat atau menang Saksipun melakukan penarikan dari akun tersebut yang nantinya uang tersebut masuk ke ATM BNI milik saksi.
- Bahwa cara mengetahui jika angka para pemasang tersebut menang atau biasaya saksi bertanya kepada teman berapa angka yang keluarnya. Karena saksi baru pertama kali memasang angka togel kepada tersangka.
- Bahwa apabila pemasang ada yang dapat terdakwa langsung menarik uang tersebut dari ATM nya kemudian di berikan kepada pemasang yang menang sesuai dengan jumlah pasangannya.
- Bahwa judi togel yang saksi mainkan adalah togel Hongkong dan saksi tidak tahu situs judi togel apa yang saat itu terdakwa mainkan. Yang saksi tahu terdakwa menggunakan handpone miliknya sendiri untuk bermain judi togel.
- Bahwa dalam permainan judi togel yang saksi dan terdakwa mainkan tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa dalam permainan judi togel online yang Saksi mainkan tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang Saksi bermain judi togel tersebut bertujuan untuk mendapatkan keuntungan dengan berharap angka yang pesan / tebak benar / keluar dan menambah kebutuhan hidup Saksi sehari-hari dan karena saksi tidak bekerja

Halaman 10 Putusan Nomor 140/Pid.B/2022/PN Brb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa menerangkan sebelum tidak pernah dihukum atau tersangkut tindak pidana.
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa adalah Anggota Polisi dari Polres Hulu Sungai Tengah yang berpakaian preman (tidak berpakaian dinas Polisi)
- Bahwa Terdakwa menerangkan ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Selasa, tanggal 11 Oktober 2022, Skj. 19.00 Wita Jalan Bulau sarigading Kel. Barabai Utara Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah tepatnya di ( Tepatnya di depan BPK Charles ), dan pada saat itu terdakwa sedang bermain judi togel online.
- Bahwa selain Terdakwa saat itu ada juga yang diamankan Nama MUHAMMAD YUSUF Alias USUF ( Sebagai Bandar ) ( Berkas terpisah ) Penduduk Jl. IR PHM Noor Kel. Barabai Utara Kec. Barabai Kab. Hulu Sungai Tengah, Yang mana saat itu Terdakwa ada memasang angka togel Kepada saksi sebanyak Rp. 5.000,- ( Lima ribu rupiah ) Untuk tembakan Togel Hongkong dengan angka 49X2, 69X2, 1774X1, 74X1.
- Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi Muhammad Yusuf karena sering nongkong santai di depan BPK Charles sarigading namun Terdakwa tidak mempunyai hubungan keluarga dengannya, Dan saat itu Terdakwa baru pertama kali memasang / mengirim angka togel kepada saksi.
- Bahwa Pada saat Terdakwa di tangkap oleh petugas saat itu petugas ada menemukan barang bukti berupa 1(satu) Buah Handphone Merk Samsung warna Gold yang saksi pakai untuk bermain judi togel online yang ditemukan petugas di tangan kiri saksi, 1 ( satu ) buah Dompot yang di dalamnya terdapat Kartu ATM Bank BNI, yang saksi gunakan untuk transaksi bermain judi togel yang saat itu petugas temukan di kantong belakang celana dan juga 1 ( satu ) lembar uang tunai Rp. 5.000,- ( Lima ribu rupiah ) uang tersebut adalah uang pasangan togel yang juga petugas temukan berada di dalam dompet saksi.
- Bahwa Cara Terdakwa bermain judi togel tersebut dengan cara berkata langsung kepada saksi dan menyebutkan angka untuk togel Hongkong 49X2, 69X2, 1774X1, 74X1 kemudian Terdakwa membayar kepada saksi sebanyak

Halaman 11 Putusan Nomor 140/Pid.B/2022/PN Brb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 5.000,- ( Lima ribu rupiah ) Setelah itu saksi memasukan angka pasangan togel saksi tersebut ke Handpone miliknya.

- Bahwa Cara mengetahui jika angka para pemasang tersebut menang atau biasaya Terdakwa bertanya kepada teman berapa angka yang keluar, karena Terdakwa baru pertama kali memasang angka togel kepada saksi, Dan yang Terdakwa tahu apabila pemasang ada yang dapat saksi langsung menarik uang tersebut dari ATM nya kemudian di berikan kepada pemasang yang menang sesuai dengan jumlah pasangannya.
- Bahwa Judi togel yang Terdakwa mainkan adalah togel HONGKONG dan Terdakwa tidak tahu Situs judi togel apa yang saat itu saksi mainkan yang saksi tahu Terdakwa menggunakan Handpone miliknya sendiri untuk bermain judi togel.
- Bahwa Terdakwa menerangkan dalam permainan judi togel yang Terdakwa mainkan tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang, Terdakwa bermain judi togel tersebut bertujuan untuk mendapatkan keuntungan dengan berharap angka yang pesan / tebak benar / keluar dan menambah kebutuhan hidup Terdakwa sehari-hari, Pekerjaan Terdakwa sehari-hari adalah sebagai Pedagang sayur di pasar baru barabai.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa tetapi Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna Gold.
2. 1 (satu) buah dompet warna merah marun.
3. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BNI warna abu-abu.
4. 1 (satu) lembar uang tunai sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga dinilai sah sebagai barang bukti dalam pemeriksaan perkara ini dan Ketua Majelis telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Terdakwa dan saksi-saksi dan yang bersangkutan menyatakan mengenali dan membenarkan barang bukti tersebut

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 12 Putusan Nomor 140/Pid.B/2022/PN Brb

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menerangkan sebelum tidak pernah dihukum atau tersangkut tindak pidana.
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa adalah Anggota Polisi dari Polres Hulu Sungai Tengah yang berpakaian preman (tidak berpakaian dinas Polisi)
- Bahwa Terdakwa menerangkan ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Selasa, tanggal 11 Oktober 2022, Skj. 19.00 Wita Jalan Bulau sarigading Kel. Barabai Utara Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah tepatnya di ( Tepatnya di depan BPK Charles ), dan pada saat itu terdakwa sedang bermain judi togel online.
- Bahwa selain Terdakwa saat itu ada juga yang diamankan Nama MUHAMMAD YUSUF Alias USUF ( Sebagai Bandar ) ( Berkas terpisah ) Penduduk Jl. IR PHM Noor Kel. Barabai Utara Kec. Barabai Kab. Hulu Sungai Tengah, Yang mana saat itu Terdakwa ada memasang angka togel Kepada saksi sebanyak Rp. 5.000,- ( Lima ribu rupiah ) Untuk tembakan Togel Hongkong dengan angka 49X2, 69X2, 1774X1, 74X1.
- Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi Muhammad Yusuf karena sering nongkong santai di depan BPK Charles sarigading namun Terdakwa tidak mempunyai hubungan keluarga dengannya, Dan saat itu Terdakwa baru pertama kali memasang / mengirim angka togel kepada saksi.
- Bahwa Pada saat Terdakwa di tangkap oleh petugas saat itu petugas ada menemukan barang bukti berupa 1(satu) Buah Handphone Merk Samsung warna Gold yang saksi pakai untuk bermain judi togel online yang ditemukan petugas di tangan kiri saksi, 1 ( satu ) buah Dompot yang di dalamnya terdapat Kartu ATM Bank BNI, yang saksi gunakan untuk transaksi bermain judi togel yang saat itu petugas temukan di kantong belakang celana dan juga 1 ( satu ) lembar uang tunai Rp. 5.000,- ( Lima ribu rupiah ) uang tersebut adalah uang pasangan togel yang juga petugas temukan berada di dalam dompet saksi.
- Bahwa Cara Terdakwa bermain judi togel tersebut dengan cara berkata langsung kepada saksi Muhammad Yusuf dan menyebutkan angka untuk togel Hongkong 49X2, 69X2, 1774X1, 74X1 kemudian Terdakwa membayar kepada saksi sebanyak Rp. 5.000,- ( Lima ribu rupiah ) Setelah itu saksi memasukan angka pasangan togel saksi tersebut ke Handpone miliknya.
- Bahwa Cara mengetahui jika angka para pemasang tersebut menang atau biasaya Terdakwa bertanya kepada teman berapa angka yang keluaranya,

Halaman 13 Putusan Nomor 140/Pid.B/2022/PN Brb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Terdakwa baru pertama kali memasang angka togel kepada saksi, Dan yang Terdakwa tahu apabila pemasang ada yang dapat saksi langsung menarik uang tersebut dari ATM nya kemudian di berikan kepada pemasang yang menang sesuai dengan jumlah pasangannya.

- Bahwa Judi togel yang Terdakwa mainkan adalah togel HONGKONG dan Terdakwa tidak tahu Situs judi togel apa yang saat itu saksi mainkan yang saksi tahu Terdakwa menggunakan Handpone miliknya sendiri untuk bermain judi togel.
- Bahwa Terdakwa menerangkan dalam permainan judi togel yang Terdakwa mainkan tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang, Terdakwa bermain judi togel tersebut bertujuan untuk mendapatkan keuntungan dengan berharap angka yang pesan / tebak benar / keluar dan menambah kebutuhan hidup Terdakwa sehari-hari, Pekerjaan Terdakwa sehari-hari adalah sebagai Pedagang sayur di pasar baru barabai.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana yang disusun secara subsidairitas yaitu : Primair : perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, Subsidair : perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan tanpa ijin;
3. Dengan Sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam permainan judi dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1 Barang siapa;**

Halaman 14 Putusan Nomor 140/Pid.B/2022/PN Brb



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah manusia sebagai subjek hukum, dalam hal ini Terdakwa **MUHAMMAD RAMADHAN Alias MADAN Bin KASPUL ANWAR** pada pokoknya telah membenarkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah diri terdakwa. Demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan **MUHAMMAD RAMADHAN Alias MADAN Bin KASPUL ANWAR** adalah diri terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Barabai, maka dengan demikian jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang dalam hal ini adalah diri terdakwa

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut dinyatakan telah dipenuhi;

**Ad.2 Dengan tanpa ijin;**

Menimbang, bahwa secara tanpa hak, tanpa ijin atau tidak sah dan melawan hukum ini oleh beberapa penulis disebut dengan Wederrechtelijk. Suatu kajian dari Lamintang yang dituliskannya pada buku Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia (1997:354) mengatakan bahwa kata-kata pengganti dalam bahasa Indonesia untuk Wederrechtelijk adalah “tidak sah”. Perkataan “secara tidak sah” sudah mencakup pengertian “bertentangan dengan hukum objektif”, sebagaimana dikatakan Simons, Zevenbergen, Pompe, dan van Hattum, juga mencakup pengertian “bertentangan dengan hak orang lain” (Noyon), serta mencakup pengertian “tanpa hak yang ada pada diri seseorang” (Hoge Raad), dan mencakup juga pengertian “tanpa kewenangan” (Hazewinkel-Suringa);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan judi online dari pihak yang berwenang;

Menimbang, dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi dan terbukti pada perbuatan terdakwa;

**Ad. 3. Dengan Sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam permainan judi dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;**

Menimbang, bahwa unsur ketiga dari pasal ini bersifat alternatif, memberikan opsi kepada Majelis untuk menentukan perbuatan terdakwa yang paling bersesuaian dan cocok dengan unsur pasal tersebut, dan dengan

*Halaman 15 Putusan Nomor 140/Pid.B/2022/PN Brb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpenuhi salah satu perbuatan pada unsur tersebut, maka terpenuhilah unsur ketiga pasal ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 303 ayat (3) KUHP menyatakan permainan judi adalah tiap-tiap permainan, yang mendasarkan pengharapan untuk menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu menjadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain. Yang juga termasuk permainan judi adalah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain, yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu, demikian juga segala pertarungan yang lain;

Menimbang, bahwa menawarkan kesempatan untuk permainan judi maksudnya adalah si pembuat melakukan perbuatan dengan cara apapun untuk mengundang atau mengajak orang-orang untuk bermain judi dengan menyediakan tempat dan waktu tertentu. Dalam perbuatan ini mengandung pengertian belum ada yang bermain judi, hanya sekedar perbuatan permulaan pelaksanaan dari perbuatan memberikan kesempatan untuk bermain judi. Sedangkan memberi kesempatan untuk permainan judi maksudnya adalah si pembuat menyediakan peluang yang sebaik-baiknya dengan menyediakan tempat tertentu untuk bermain judi. Jadi, sebelumnya telah ada yang bermain judi. Perbuatan menawarkan dan atau memberi kesempatan permainan judi dalam unsur ini tidak perlu sebagai pencaharian, tetapi harus di tempat umum atau dapat dikunjungi oleh khalayak umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa terdakwa sebelum ditangkap, terdakwa membeli / memasang nomor togel kepada saksi Muhammad Yusuf dengan cara:

- Terdakwa berkata langsung kepada saksi Muhammad Yusuf dan menyebutkan angka untuk togel Hongkong 49X2, 69X2, 1774X1, 74X1 kemudian Terdakwa membayar kepada saksi sebanyak Rp. 5.000,- ( Lima ribu rupiah ) Setelah itu saksi memasukan angka pasangan togel saksi tersebut ke Handpone miliknya.
- Cara mengetahui jika angka para pemasang tersebut menang atau biasaya Terdakwa bertanya kepada teman berapa angka yang keluarnya, karena Terdakwa baru pertama kali memasang angka togel kepada saksi, Dan yang Terdakwa tahu apabila pemasang ada yang dapat saksi

Halaman 16 Putusan Nomor 140/Pid.B/2022/PN Brb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung menarik uang tersebut dari ATM nya kemudian di berikan kepada pemasang yang menang sesuai dengan jumlah pasangannya.

Menimbang bahwa Majelis Hakim tidak menemukan fakta hukum jika terdakwa terlibat sebagai bandar judi online, karena fakta nya terdakwa hanya sebagai pemasang kepada saksi Muhammad Yusuf;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Dengan Sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam permainan judi dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, tidak terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ke-3 yang terkandung dalam dakwaan PRIMAIR sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP tidak terpenuhi, maka dakwaan PRIMAIR dari Penuntut Umum dinyatakan tidak terbukti secara sah oleh karenanya terdakwa harus dinyatakan dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan PRIMAIR tidak terbukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan SUBSIDAIR, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar Pasal 303;

## Ad.1. Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pertimbangan terhadap dakwaan primer unsur “setiap orang” telah terpenuhi maka secara *mutatis mutandis* berlaku dan di ambil alih oleh Majelis Hakim dalam mempertimbangkan unsur “setiap orang” dalam putusan ini;

## Ad.2. Unsur Mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar Pasal 303

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif yang berarti bahwa apabila salah satu perbuatan dalam unsur ini telah terpenuhi, maka unsur ini juga harus dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tanpa mendapat izin adalah dalam melakukan perbuatan atau menguasai suatu hak tidak mempunyai

Halaman 17 Putusan Nomor 140/Pid.B/2022/PN Brb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



izin atau kewenangan dari undang-undang atau peraturan yang bersangkutan (tanpa mendapat izin yang sah dari pejabat yang berwenang);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan dan menyadari akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 303 ayat (3) KUHP menyatakan permainan judi adalah tiap-tiap permainan, yang mendasarkan pengharapan untuk menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu menjadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain. Yang juga termasuk permainan judi adalah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain, yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu, demikian juga segala pertarungan yang lain;

Menimbang, bahwa menawarkan kesempatan untuk permainan judi maksudnya adalah si pembuat melakukan perbuatan dengan cara apapun untuk mengundang atau mengajak orang-orang untuk bermain judi dengan menyediakan tempat dan waktu tertentu. Dalam perbuatan ini mengandung pengertian belum ada yang bermain judi, hanya sekedar perbuatan permulaan pelaksanaan dari perbuatan memberikan kesempatan untuk bermain judi. Sedangkan memberi kesempatan untuk permainan judi maksudnya adalah si pembuat menyediakan peluang yang sebaik-baiknya dengan menyediakan tempat tertentu untuk bermain judi. Jadi, sebelumnya telah ada yang bermain judi. Perbuatan menawarkan dan atau memberi kesempatan permainan judi dalam unsur ini tidak perlu sebagai pencaharian, tetapi harus di tempat umum atau dapat dikunjungi oleh khalayak umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa terdakwa sebelum ditangkap, terdakwa membeli / memasang nomor togel kepada saksi Muhammad Yusuf dengan cara:

- Terdakwa berkata langsung kepada saksi Muhammad Yusuf dan menyebutkan angka untuk togel Hongkong 49X2, 69X2, 1774X1, 74X1 kemudian Terdakwa membayar kepada saksi sebanyak Rp. 5.000,- ( Lima ribu rupiah ) Setelah itu saksi memasukan angka pasangan togel saksi tersebut ke Handpone miliknya.
- Cara mengetahui jika angka para pemasang tersebut menang atau biasaya Terdakwa bertanya kepada teman berapa angka yang keluaranya,

Halaman 18 Putusan Nomor 140/Pid.B/2022/PN Brb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Terdakwa baru pertama kali memasang angka togel kepada saksi, Dan yang Terdakwa tahu apabila pemasang ada yang dapat saksi langsung menarik uang tersebut dari ATM nya kemudian di berikan kepada pemasang yang menang sesuai dengan jumlah pasangannya.

- Bahwa Judi togel yang Terdakwa mainkan adalah togel HONGKONG dan Terdakwa tidak tahu Situs judi togel apa yang saat itu saksi mainkan yang saksi tahu Terdakwa menggunakan Handpone miliknya sendiri untuk bermain judi togel.
- Bahwa Terdakwa menerangkan dalam permainan judi togel yang Terdakwa mainkan tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang, Terdakwa bermain judi togel tersebut bertujuan untuk mendapatkan keuntungan dengan berharap angka yang pesan / tebak benar / keluar dan menambah kebutuhan hidup Terdakwa sehari-hari;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Terdakwa sudah sadar dan mengetahui bahwa perbuatannya tersebut dilarang dan memiliki ancaman pidana bagi setiap pelakunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa mempergunakan kesempatan bermain judi dengan cara Terdakwa membeli dan memasang angka togel kepada saksi Muhammad Yusuf dengan menyebutkan angka untuk togel Hongkong 49X2, 69X2, 1774X1, 74X1 kemudian Terdakwa membayar kepada saksi Muhammad Yusuf sebanyak Rp5.000,- ( Lima ribu rupiah ) setelah itu saksi Muhammad Yusuf memasukkan angka pasangan togel tersebut ke Handphone miliknya, dan kegiatan tersebut dilakukan di depan BPK Charles atau tepatnya di pinggir jalan bulau sarigading;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar Pasal 303 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang terkandung dalam dakwaan SUBSIDAIR sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidier;

Menimbang setelah mendengar permohonan Terdakwa yang menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menjadi Tulang

Halaman 19 Putusan Nomor 140/Pid.B/2022/PN Brb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Punggung Keluarga, Terdakwa menyesal atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatannya sehingga mengajukan permohonan secara lisan dihadapan persidangan agar Majelis Hakim memberikan hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa menjadi Tulang Punggung Keluarga, Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa tidak pernah dihukum maka terhadap permohonan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa uraian pertimbangan tersebut diatas maka pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini menurut pendapat majelis Hakim telah memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa dan masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

1. 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna Gold.
2. 1 (satu) buah dompet warna merah marun.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut oleh karena alat tersebut adalah sarana yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan judi online maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

3. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BNI warna abu-abu.
4. 1 (satu) lembar uang tunai sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 20 Putusan Nomor 140/Pid.B/2022/PN Brb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, oleh karena barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan Yang Memberatkan :

- Perbuatan terdakwa menimbulkan kerusakan mental akibat permainan judi;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan Yang Meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini yang besarnya disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 303 bis ayat (1) ke- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD RAMADHAN Alias MADAN Bin KASPUL ANWAR** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan PRIMAIR;
2. Membebaskan Terdakwa **MUHAMMAD RAMADHAN Alias MADAN Bin KASPUL ANWAR** oleh karena itu dari dakwaan PRIMAIR tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD RAMADHAN Alias MADAN Bin KASPUL ANWAR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar Pasal 303 sebagaimana dalam dakwaan SUBSIDAIR;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

Halaman 21 Putusan Nomor 140/Pid.B/2022/PN Brb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna Gold.

2. 1(satu) buah dompet warna merah marun.

**Dimusnahkan;**

3. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BNI warna abu-abu.

4. 1 (satu) lembar uang tunai sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

**Dirampas untuk negara;**

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Barabai, pada hari Kamis, tanggal 15 Desember 2022, oleh Enggar Wicaksono, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rahmah Kusumayani, S.H., dan Anggita Sabrina, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 22 Desember 2022, oleh Enggar Wicaksono, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rahmah Kusumayani, S.H., Afridiana, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Diansyah, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Barabai, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**RAHMAH KUSUMAYANI, S.H.**

**ENGGAR WICAKSONO, S.H**

**AFRIDIANA, S.H.**

Panitera Pengganti,

**DIANSYAH**

Halaman 22 Putusan Nomor 140/Pid.B/2022/PN Brb



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 23 Putusan Nomor 140/Pid.B/2022/PN Brb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23